PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014 Kode Pos 31661

> KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 420/223/KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI PAWAS,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Dasar Negeri Sindang Lava Kecamatan Muara Lakitan, maka perlu dibetikan dan operasional;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Sindang Laya Keramatan Musika Lakitan telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
 - c. bahwa sejak berdirinya SDN Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan belum ada izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomer 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301):
- 3. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerianahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 analog Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahua 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rt Tahua 2008) Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 48441
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan s Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 5, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rt Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rt Nomor 4378b
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 21.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar berikut ini, yaitu:

SDN Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan.

KEDUA Dengan ditetapkannya izin operasional Sekolah Dasar Negeri SDN

> Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Musi Rawas,

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini KETIGA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas * Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Sekolah

Dasar Negeri Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan menggatakan KEEMPAT

> surat keputusan sebelumnya jika ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdatat

kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti Pada tanggal : 29 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Drs. SKKAMTO, M.Pd

Pembina Tingkat 1

NIP. 196308241994121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas

2. Camat Muara Lakitan

3. Kepala UPT Pendidikan Kee, Muara Lakitan